



PENGATURAN HUKUM KLAUSULA BAKU DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adella Dwi Agustina^{1*}, Husein Manalu²,

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa

Penulis Korespondensi: adelladwiagustina284@gmail.com¹, hoeseinmanaloe@gmail.com²

Abstract. *Motor vehicle hire-purchase agreements generally use standard clauses drafted unilaterally by business actors. In practice, the use of such clauses often creates an imbalance in the bargaining position between business actors and consumers, potentially causing consumer losses. This study aims to analyze the legal regulation of standard clauses in motor vehicle hire-purchase agreements under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to examine the legal remedies available to consumers harmed by the inclusion of such clauses. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that standard clauses are permissible provided they do not conflict with Article 18 of the Consumer Protection Law. Consumers who suffer losses may pursue legal remedies through both non-litigation and litigation mechanisms. In addition, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 further strengthens consumer legal protection against unilateral vehicle repossession by business actors.*

Keywords: *Consumer Protection, Standard Clauses, Hire Purchase, Motor Vehicles, Fiduciary Security.*

Abstrak. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada umumnya menggunakan klausula baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya, penggunaan klausula baku sering menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila dirugikan akibat pencantuman klausula baku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 turut memperkuat perlindungan hukum konsumen terhadap tindakan penarikan kendaraan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Sewa Beli, Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya perlindungan hukum yang adil bagi setiap

subjek hukum, termasuk dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan tersebut penting karena dalam kegiatan ekonomi sering terdapat ketidakseimbangan kedudukan para pihak, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dalam hal informasi, modal, maupun kekuatan ekonomi.

Perjanjian sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang berkembang dalam praktik bisnis berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Melalui perjanjian ini, konsumen dapat menguasai dan menggunakan kendaraan dengan kewajiban melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak. Kebutuhan kendaraan bermotor untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi turut mendorong berkembangnya pembiayaan melalui perjanjian sewa beli karena memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh kendaraan tanpa pembayaran penuh di awal.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang telah disusun terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan yang seimbang untuk merundingkan isi perjanjian dan hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen serta membuka kemungkinan dicantumkannya klausula yang merugikan konsumen, terutama apabila konsumen tidak memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

Klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat memuat ketentuan yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk kewenangan melakukan penarikan kendaraan ketika konsumen dianggap lalai memenuhi kewajibannya. Klausula tersebut berpotensi merugikan konsumen apabila memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha atau mengurangi hak konsumen. Hal ini perlu dilihat kesesuaiannya dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku tertentu yang dapat merugikan konsumen.

Permasalahan perlindungan konsumen dalam pembiayaan kendaraan bermotor masih terlihat dari adanya keluhan mengenai penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan atau pihak ketiga tanpa prosedur hukum yang semestinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Pengaturan mengenai klausula baku dan perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, masih adanya permasalahan penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kesesuaian klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan ketentuan perlindungan konsumen serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Perlindungan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungan hukum, keadilan diperlukan agar hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi akibat adanya pelanggaran hak dalam suatu hubungan hukum.

Teori keadilan berkaitan erat dengan penggunaan klausula baku karena pelaku usaha pada umumnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam

menentukan isi perjanjian. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah klausula baku telah mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha, khususnya ketika terdapat klausula yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap konsumen.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungan hukum, keadilan diperlukan agar hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi akibat adanya pelanggaran hak dalam suatu hubungan hukum.

Teori keadilan berkaitan erat dengan penggunaan klausula baku karena pelaku usaha pada umumnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan isi perjanjian. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah klausula baku telah mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha, khususnya ketika terdapat klausula yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap konsumen.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan ketika hukum memberikan aturan yang

jas, konsisten, dan dapat diterapkan sehingga setiap orang memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks klausula baku pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, kepastian hukum diperlukan agar konsumen mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami akibat hukum dari setiap ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji apakah pengaturan mengenai klausula baku telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

4. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang telah disusun terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, teori perjanjian digunakan untuk menganalisis hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

5. Teori Klausula Baku

Klausula baku merupakan klausula atau ketentuan dalam perjanjian yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan serta syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Penggunaan klausula baku pada dasarnya diperbolehkan karena dapat memberikan efisiensi dalam kegiatan usaha. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik serta tidak boleh menghilangkan hak-hak konsumen. Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, klausula baku tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum atau memberikan kewenangan yang berlebihan kepada pelaku usaha.

Teori klausula baku digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, khususnya klausula yang berpotensi merugikan konsumen, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perlindungan konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk

menganalisis norma hukum serta konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mempelajari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya yang relevan.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi terhadap norma hukum dan menghubungkannya dengan teori serta konsep yang relevan. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan klausula baku dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Klausula Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perusahaan pembiayaan menggunakan klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor untuk memberikan kemudahan administrasi, mempercepat proses pembiayaan, dan menciptakan keseragaman perjanjian dengan konsumen. Penggunaan klausula baku tetap harus memperhatikan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Ketentuan mengenai pembatasan

penggunaan klausula baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pasal 18 UUPK memberikan batasan terhadap klausula yang dilarang dicantumkan oleh pelaku usaha, antara lain klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak, membatasi hak konsumen memperoleh ganti rugi, dan mengubah isi perjanjian secara sepihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor PT Bussan Auto Finance (BAF) dapat memuat klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Klausula tersebut dapat memberikan kewenangan yang besar kepada perusahaan pembiayaan dalam menentukan wanprestasi atau melakukan tindakan terhadap objek pembiayaan. Oleh karena itu, setiap klausula dalam perjanjian BAF perlu dinilai berdasarkan Pasal 18 UUPK karena keberlakuannya tidak hanya didasarkan pada persetujuan para pihak, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan pembiayaan dapat mencantumkan klausula mengenai biaya administrasi, biaya penagihan, dan biaya keterlambatan sepanjang ketentuan dan besarnya dijelaskan secara terbuka serta disepakati oleh para pihak. Permasalahan timbul apabila perusahaan pembiayaan memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah biaya tersebut secara sepihak tanpa persetujuan konsumen. Klausula yang memberikan kewenangan untuk mengubah syarat dan ketentuan perjanjian secara sepihak juga berpotensi mengurangi kepastian hukum karena dapat mengubah hak dan kewajiban konsumen.

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan

Pasal 18 UUPK. Klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen, memberikan kewenangan sepihak, atau menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian, penerapan klausula baku harus tetap memperhatikan keseimbangan kedudukan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

2. Upaya Hukum Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor

Konsumen yang mengalami kerugian akibat klausula baku dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan haknya. Pasal 45 UUPK memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian tersebut dapat disesuaikan dengan bentuk kerugian dan kebutuhan perlindungan hukum konsumen.

Konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Konsumen dapat menyampaikan keberatan secara langsung maupun tertulis dengan menjelaskan bentuk kerugian dan dasar hukum yang menjadi alasan keberatan. Penyelesaian melalui musyawarah dapat menjadi pilihan yang sederhana apabila perusahaan pembiayaan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat membantu konsumen menyelesaikan sengketa dengan perusahaan pembiayaan di luar pengadilan. BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sesuai dengan pilihan para pihak. Mekanisme tersebut memberikan alternatif penyelesaian yang lebih sederhana sehingga konsumen tidak harus langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.

Konsumen dapat menempuh jalur litigasi apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan. Jalur pengadilan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh penyelesaian

melalui pemeriksaan dan putusan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsumen tetap memiliki akses terhadap perlindungan hukum apabila upaya penyelesaian secara nonlitigasi tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Upaya hukum tersebut memberikan perlindungan bagi konsumen yang dirugikan oleh penerapan klausula baku. Keberadaan mekanisme nonlitigasi dan litigasi memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong perusahaan pembiayaan untuk menerapkan klausula yang sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor masih ditemukan ketentuan yang memberikan kewenangan secara sepihak kepada perusahaan pembiayaan, seperti percepatan pelunasan, pengenaan denda, perubahan ketentuan, dan penarikan objek pembiayaan. Klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh penyelesaian melalui perusahaan pembiayaan, BPSK, LAPS SJK, maupun pengadilan. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Perusahaan pembiayaan perlu menyesuaikan seluruh format perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 UUPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Perusahaan pembiayaan juga perlu menghapus atau memperbaiki klausula yang memberikan kewenangan secara sepihak, mengurangi hak konsumen, atau bertentangan dengan prinsip keseimbangan, keadilan, dan itikad baik. Selain itu, perusahaan pembiayaan perlu menggunakan bahasa yang jelas dan memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, sedangkan pengawasan terhadap penggunaan klausula baku serta sosialisasi mengenai hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

- Abustan. (2023). *Relasi dan proteksi hukum perlindungan konsumen*. Makassar: EDU Publisher.
- Sihombing, A., Pardede, R. M., Amrico, F., Herman, Saputra, E. M., Armansyah, & Iskhan, H. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. Padang: CV. Azka Pustaka.
- Carissa, W. M., Kamello, T., Purba, H., & Harianto, D. (2022). Penerapan norma hukum klausul baku dalam klausul penarikan kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1306–1316. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.822>
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan perjanjian baku dan akibat hukumnya bagi konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 19–27. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812>
- Harahap, R. S. P., & Chrisanta, F. (2023). Pembatasan klausul pada perjanjian baku dalam upaya perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 323–338. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371>
- Irawati, J., & Hutagalung, K. G. K. (2023). Standard clauses in vehicle purchase credit agreements in Indonesia: An examination of consumer protection and legal enforcement. *Journal of Judicial Review*, 25(2), 255–272. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8589>
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2022). *Hukum perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putri, M. A., Fitria, A., Judge, Z., Asri, D. P. B., & Elawati, T. (2025). Perlindungan konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 221–231. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.477>
- Sidabalok, J. (2022). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. Malang: Setara Press.